



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX. (0541) 741429
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100.3.3.3/0024-SK/300.05

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tentang uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar hasil uji konsekuensi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Padatanggal : 6 Mei 2025



Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

Tembusan : 1. Inspektur Daerah Kota Samarinda
2. Arsi